

Yth. Direksi/ Pimpinan
Pegguna S-INVEST Gateway
Selaku Agen Penjual Produk Investasi
Di Tempat

Jakarta, 31 Oktober 2016

SURAT EDARAN
No. SE-0007/DIR-EKS/KSEI/1016

Perihal : **Mekanisme Pembukaan Rekening Investasi (*Investor Fund Unit Account*) Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan dengan memperhatikan ketentuan butir 2.1.3 Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0038/DIR/KSEI/0816 tertanggal 31 Agustus 2016) mengenai pembukaan Rekening Investasi, dengan ini kami sampaikan mekanisme terkait dengan pembukaan Rekening Investasi dan Transaksi Produk Investasi di Penyedia S-INVEST dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut "**PMK**"), antara lain:

1. **Pembukaan Rekening Investasi Khusus *Tax Amnesty*** (selanjutnya disebut "**IFUA-TA**") di Manajer Investasi, Bank dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bertindak selaku agen penjual Produk Investasi dan telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk pengalihan Harta Wajib Pajak (*Gateway*) ("**Pegguna S-INVEST Gateway**"), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1.1. Bagi nasabah yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan bermaksud melakukan investasi melalui Pengguna S-INVEST *Gateway* untuk penempatan dana dalam rangka Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut "**Nasabah-Tax Amnesty**" atau "**Nasabah-TA**") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam PMK, Pengguna S-INVEST *Gateway* wajib membukakan IFUA-TA atas nama masing-masing Nasabah-TA dimaksud;
 - 1.2. Pembukaan IFUA-TA mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah berlaku di Penyedia S-INVEST, dengan disertai surat pernyataan dari Pengguna S-INVEST *Gateway* dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini;
 - 1.3. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengampunan Pajak, Pengguna S-INVEST *Gateway* memperlakukan IFUA-TA sebagai Rekening Investasi Khusus yang dipergunakan hanya untuk mencatat Unit Penyertaan yang merupakan harta dan/atau hasil transaksi atas harta Pengampunan Pajak;

- 1.4. Dalam pembukaan IFUA-TA, Pengguna S-INVEST *Gateway* memastikan bahwa Nasabah-TA telah memberikan kuasa kepada Pengguna S-INVEST *Gateway* untuk dapat memberikan informasi Nasabah-TA termasuk kepemilikan dan/atau mutasi Unit Penyertaan yang tercatat dalam IFUA-TA milik Nasabah-TA dimaksud kepada KSEI, sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
11. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII);
12. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI);
13. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI);
14. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah; dan
15. Dewan Komisaris KSEI.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Xxxxxxxx

Jakarta, _____ 2016

Yth. Kepala Divisi Jasa Penyedia Infrastruktur Investasi**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 5,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

Perihal : Pernyataan Atas Pembukaan Rekening Investasi Khusus *Tax Amnesty* (IFUA-TA)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembukaan IFUA-TA atas nama nasabah kami, dengan informasi sebagai berikut/ sebagaimana terlampir (bilamana nasabah lebih dari 1 pihak):

Nama Nasabah :
NPWP Nasabah :
Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak¹ :
Nomor SID :
Kode agen penjual Produk Investasi :
Nomor Rekening Investasi :

Dengan ini kami menyatakan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nasabah tersebut di atas merupakan Nasabah-TA yang telah memperoleh pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
2. Bahwa Rekening Investasi tersebut di atas merupakan Rekening Investasi khusus atas nama Nasabah-TA dimaksud yang digunakan hanya untuk pencatatan Unit Penyertaan yang merupakan aset terkait Pengampunan Pajak dan/atau hasil transaksi dari dana Pengampunan Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI. Dengan demikian, Rekening Investasi tersebut merupakan Rekening Investasi *Tax Amnesty* ("IFUA-TA") dan kami bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh pemindahbukuan kepada Pihak-pihak sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bahwa pencatatan Unit Pernyataan atas nama Nasabah-TA dimaksud dari IFUA-TA tersebut di atas, dilakukan hanya untuk kepentingan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengampunan Pajak.

¹ Surat Keterangan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

KOP SURAT PERUSAHAAN

4. Bahwa Nasabah-TA dimaksud telah memberikan kuasa kepada kami, PT _____, untuk dapat menyampaikan data kepada KSEI sepanjang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian informasi dan pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT _____

[meterai Rp.6.000,-]

---<nama pejabat berwenang>---

---<jabatan>---

DRAFT